

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Manusia adalah makhluk sosial, karena manusia harus berinteraksi dengan manusia lain dalam suatu wadah yaitu kehidupan bermasyarakat, Pada kenyataannya Manusia harus terus berinovasi dalam segala aspek kehidupan agar dapat terus berkembang. Selain itu, sebagai makhluk sosial manusia juga memerlukan cara untuk bertahan hidup. Salah satunya yaitu dengan cara bekerja. Pekerjaan cukup erat keterkaitannya dengan kehidupan manusia karena dengan bekerja seseorang dapat memperoleh upah. Bagi manusia bekerja tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok, tetapi juga untuk meningkatkan status sosial, gaya hidup seseorang dan juga pembangunan Nasional terhadap negaranya.

Dalam mendukung perkembangan manusia negara juga mengambil peran dalam hal ini, contohnya dengan melakukan berbagai pengembangan didalam negaranya dalam bentuk pembangunan. Indonesia merupakan negara yang terus melakukan berbagai Pembangunan Nasional, Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Didalam bermasyarakat pasti memiliki Norma dan aturan, Begitupun juga didalam ketenagakerjaan baik itu secara lisan atau jelas tertulis dan sah menurut Hukum. Sebagaimana kita ketahui bersama pernyataan Di mana ada masyarakat disitu ada hukum “Ubi societas, Ibi Ius”. Seiring dengan pernyataan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Pernyataan ini termuat dalam Bab VII Pasal 1 Ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Tahun 1945 Sesudah Amandemen yaitu “Indonesia adalah Negara Hukum”.

¹ Konsideran UU No. 13 Tahun 2003 Tentang *Ketenagakerjaan*

Hal ini berarti setiap hal yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat atau pun individu secara tidak langsung memiliki hukum untuk mengawasi dan melindungi termasuk dalam kegiatan ketenagakerjaan.

Pembangunan Nasional saat ini dipengaruhi dengan adanya Era *Society 5.0*. *Era Society 5.0* adalah konsep teknologi masyarakat yang berpusat pada manusia dan berkolaborasi dengan teknologi (AI dan IoT) untuk menyelesaikan masalah sosial yang terintegrasi pada ruang dunia maya dan nyata. Secara history *Society 5.0* sendiri merupakan sebuah konsep yang diusulkan oleh Kei dan Rei yang merupakan sebuah federasi bisnis Jepang. Menurut Dr. Masahide Okamoto (2019) *Society 5.0* merupakan representasi bentuk sejarah perkembangan masyarakat ke-5. Dimana secara kronologis perkembangannya dimulai dari era dimana masyarakat memiliki pola untuk melakukan pemburuan (*Society 1.0*), berlanjut ke era pertanian (*society 2.0*), industri (*Society 3.0*), dan informasi (*4.0*).² Adanya Era baru dalam Pembangunan nasional di Indonesia memiliki konsep agar teknologi dapat meringankan beban hidup Masyarakat. Akan tetapi pada kenyataannya Perkembangan Era *Society 5.0* ini menyebabkan terjadinya Otomatisasi yang berdampak kepada beberapa masyarakat yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja karena banyak pekerjaan manusia yang digantikan dengan mesin dan alat teknologi. Era *Society 5.0* ini sangat mempengaruhi banyak aspek didunia, tentunya sangat mempengaruhi pada aspek ketenagakerjaan.

Masalah hukum mengenai ketenagakerjaan masih sangat sering terjadi di Indonesia, salah satunya adalah mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK). Pada saat terjadi PHK hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh tenaga kerja

² Dimas Setiawan dan Mei Lenawati, Peran Dan Strategi Perguruan Tinggi Dalam Menghadapi Era *Society 5.0*" . *Journal of computer, information system, & technology management*, Vol..3 No.1 (2020).

tidak diberikan oleh perusahaan tempat bekerjanya.³ Pemutusan hubungan kerja merupakan upaya terakhir setelah berbagai cara ditempuh namun gagal membawakan hasil seperti yang diharapkan. Dengan melihat fakta sekarang ini mencari pekerjaan tidaklah mudah, banyak perusahaan yang mengurangi jumlah pekerja/buruh dengan kemungkinan perusahaan tersebut tidak mampu memenuhi apa yang menjadi kewajibannya seperti membayar upah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴ Beberapa penyebab munculnya konflik dari perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bermula dari berbagai hal seperti pengusaha tidak mengikuti prosedur Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Alasan alasan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) . Pada era *society 5.0* ini alasan Pemutusan Hubungan Industrial (PHK) terjadi karena dampak meningkatnya otomatisasi, dalam hal ini karyawan mengalami PHK karena tergantikannya tenaga manusia oleh teknologi atau robotik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja/buruh diatur dengan syarat yang cukup ketat. Namun, berbeda dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diikuti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 di mana pengusaha atau perusahaan dapat melakukan PHK dengan berbagai alasan yang tidak objektif sehingga lebih memberikan kemudahan bagi pengusaha melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).⁵ Perusahaan dapat melakukan tindakan PHK terhadap buruh / pekerja sebagai dampak dari era *society 5.0* ini dengan

³ Rohendra Fathammubina dan Rani Apriani, "*Perlindungan Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Bagi Pekerja*", Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure : Kajian Ilmiah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Vol. 3 No. 1 (Mei 2018), 111.

⁴ Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, 2019, *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori dan Praktik di Indonesia*, Prenadamedia Group Divisi Kencana, Jakarta, hlm. 254.

⁵ Rudi Febrianto Wibowo dan Ratna Herawati, "*Perlindungan Bagi Pekerja Atas Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak*", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol.3 No. 1 (2021).110.

alasan bahwa perusahaan yang bersangkutan sedang melakukan langkah efisiensi. Efisiensi yang dimaksud dalam hal ini yaitu, perusahaan melakukan pembatasan dalam menggunakan sumber daya kedalam proses yang digunakannya di perusahaan yaitu dengan pembatasan pekerja manusia / buruh dan menggantinya dengan teknologi.

Komponen utama Era *Society 5.0* adalah manusia yang mampu menciptakan nilai baru melalui perkembangan teknologi yang dapat meminimalisir adanya kesenjangan pada manusia masalah ekonomi. pada kenyataannya angka pengangguran di Indonesia masih terbilang tinggi yang dapat dibuktikan Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu angka pengangguran di Indonesia awal Tahun 2022 ini masih mencapai 5,83 % (BPS).⁶ Pada dasarnya, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi masalah ini. Akan tetapi masalah pengangguran merupakan suatu masalah yang rumit karena menyangkut banyak aspek. Dari segi regulasi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinilai belum cukup menjamin hak-hak buruh atau pekerja. Bahkan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja diikuti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022. Maka dari itu cepatnya laju perubahan industry yang menyebabkan otomatiasi ini merupakan tantangan baru dalam dunia ketenagakerjaan.

Era *Society 5.0* saat ini ditandai dengan terjadinya otomatiasi.⁷ Dilansir dari *aceh.tribunnews.com Organisasi Perburuhan Internasional (ILO)* menyatakan bahwa akan banyak pekerjaan yang akan hilang karena tergantikan oleh robot dan automasi⁸. Pernyataan tersebut merupakan hal yang harus

⁶ Badan Pusat Statistik, 2022, "Data angka Pengangguran" (Ceted 2022 Sep. 10) Available from: <https://www.bps.go.id/>

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan otomatiasi sebagai penggantian tenaga manusia dengan tenaga mesin yang secara otomatis melakukan dan mengatur pekerjaan sehingga tidak memerlukan lagi pengawasan manusia (dalam industri dan sebagainya).

⁸Muhammad Hadi, 2017, "Pekerjaan terancam hilang akibat perkembangan teknologi dan yang tak bisa digantikan robot", (Ceted 2022 Sep. 10), Available from

dikhawatirkan dalam perkembangan dunia ketenagakerjaan terutama oleh pekerja/buruh. Karena jika kita melihat dari sisi pengusaha tentunya hal ini membawa keuntungan tersendiri, yaitu karena secara otomatis membebaskan pengusaha dari berbagai ketentuan dalam memenuhi jaminan kesehatan, masa cuti, dan berbagai tunjangan dan ketentuan, hal ini juga pasti akan meningkatkan jumlah produksi didalam perusahaan tersebut.

Pada kenyataannya hal ini berdampak langsung bagi para pekerja manusia atau buruh. Kementrian Tenaga Kerja (Kemnaker) sejalan dengan apa yang dikatakan ILO, juga mengonfirmasi bahwa akan ada beberapa pekerjaan yang akan hilang seiring dengan berkembangnya era *society 5.0* di Indonesia.⁹ Hal ini seharusnya menjadi pengingat untuk setiap pekerja/buruh agar lebih meningkatkan skill yang mumpuni agar dapat menyiapkan diri memasuki perkembangan era *society 5.0* ini. Selain itu, penulis melihat diperlukannya regulasi atau sebuah perundang-undangan untuk lebih melindungi setiap hak pekerja/buruh karena di masa depan, perlindungan Hukum terhadap buruh tidak lagi hanya mengenai cuti, upah, jaminan kesehatan dan sebagainya seperti yang diatur dalam Undang-Undang ketenagakerjaan saat ini. Yang perlu diatur adalah bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja/buruh yang harus kehilangan pekerjaannya karena tergantikan oleh teknologi atau mesin sesuai dengan amanat yang termuat pada Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih spesifik, terjadinya PHK akibat Otomatisasi terjadi pada Bank Danamon. Terjadinya PHK akibat digitalisasi ini telah terjadi sejak tahun 2016 sejak sebelum Undang-Undang Cipta Kerja di terbitkan. Sampai saat ini, dalam

<https://aceh.tribunnews.com/2017/12/14/ini-pekerjaan-terancam-hilang-akibat-perkembangan-teknologi-dan-yang-tak-bisa-digantikan-robot>

⁹ Ega Indra Putra, 2022, "Siapakah Indonesia menghadapi era Society 5.0", Kompasiana, (Ceted 2022 Sep. 10) Available From:

<https://www.kompasiana.com/07indra5760/62b6e19509e13d22ac174b64/siapakah-indonesia-menghadapi-era-society-5-0>

kurun waktu 3 tahun kurang lebih 2.000 karyawan telah di PHK dan sekitar 20 kantor cabang telah ditutup. PHK ini bukan hanya memberikan dampak atas hilangnya pekerjaan seseorang, tapi juga hilangnya jenis pekerjaan tersebut.

Berdasarkan dengan uraian diatas maka penulis ingin mengangkat penelitian ini sebagai bahan penyusunan Skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA/BURUH ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT OTOMATISASI DI ERA *SOCIETY 5.0*”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Peraturan Perundang - undangan di Indonesia mengatur Ketentuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Akibat Otomatisasi?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat Otomatisasi di era *Society 5.0*?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah Hukum Ketenagakerjaan yang lebih menitik beratkan pada Pemutusan Hubungan Kerja terutama mengenai Perlindungan Hukum akibat otomatisasi di Era *Society 5.0*

1. Untuk mengetahui Peraturan Perundang - undangan di Indonesia yang mengatur Ketentuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Akibat Otomatisasi.
2. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat Otomatisasi di era *Society 5.0*.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud penelitian adalah untuk mengembangkan ilmu hukum terkait dengan *paradigm science as a proses* (ilmu sebagai proses) dan paradigma

bahwa ilmu tidak pernah mandeg (*final*) dalam pengertian atas kebenaran dibidang objeknya masing-masing.

2. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendalami permasalahan hukum secara khusus yang tersirat dalam rumusan permasalahan yaitu :
 1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang Peraturan Perundang - undangan di Indonesia yang mengatur Ketentuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Akibat Otomatisasi.
 2. Untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat Otomatisasi di era *Society 5.0*

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengutamakan data sekunder yaitu informasi yang diperoleh dari bahan kepustakaan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu. penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara rinci suatu masalah hukum (gejala hukum) kemudian menganalisisnya.

2. Jenis Data

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari bahan pustaka. Dalam penelitian, data sekunder dapat diklasifikasikan menjadi tiga karakteristik kekuatan.¹⁰Jenis data yang digunakan dalam skripsi yaitu sebagai berikut, Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁰ Zainuddin Ali ,*Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika 2010) ,hlm. 10

- b. Undang Undang RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- c. Undang Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
- e. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, dan sebagainya.¹¹

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹² Misalnya bahan ilegal, untuk keperluan penelitian peneliti juga bisa merujuk pada beberapa referensi dari bahan non hukum, bisa berupa kamus atau buku-buku tentang metode penelitian sosiologis bahkan testimoni atau wawancara ahli sepanjang masih berkaitan dengan topik penelitian. Apakah materi ilegal itu relevan atau tidak, terserah peneliti materi tersebut. Teknik pengumpulan data studi kepustakaan.

Berkaitan dengan pengumpulan bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan rumusan masalah melalui studi kepustakaan, yaitu. peneliti mengumpulkan bahan hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan, buku, artikel, jurnal ilmiah dan artikel. semua hal yang terkait.

3. Teknik pengumpulan data

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

Selain buku teks, bahan sekunder hukum juga dapat berupa tulisan-tulisan hukum dalam bentuk buku atau jurnal; bahkan disarankan untuk terlebih dahulu merujuk pada bahan sekunder berupa tulisan-tulisan hukum dan berupa buku-buku hukum serta artikel jurnal saat mempersiapkan penelitian. Dengan mengacu pada bahan-bahan tersebut, penulis dapat mengetahui perkembangan terkini dari mata pelajaran yang dipelajari.

4. Teknik analisis data

Penelitian hukum normatif “kualitatif” mengacu pada norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹³ Oleh karena itu, metode penelitian deskriptif-analitik digunakan dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder digunakan sebagai analisis data. Uraian ini meliputi isi dan susunan hukum positif, yaitu kegiatan penulis untuk menentukan isi atau makna norma hukum yang digunakan penulis sebagai acuan untuk memecahkan masalah hukum yang sedang dipelajari.¹⁴

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Suatu kerangka teoritis didalam penelitian hukum, juga dapat disusun dengan menerapkan metode klarifikasi.¹⁵ Dalam memecahkan rumusan masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Perlindungan hukum dan Kepastian hukum

¹³ Zainuddin, *op.cit*, Hlm. 105

¹⁴ *Ibid*, hlm.107

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.129

a. Teori Perlindungan Hukum

1) Pengertian Teori Perlindungan Hukum

“Perlindungan hukum adalah jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun didalam hubungan dengan manusia.¹⁶ Dengan kata lain, perlindungan hukum mencontohkan fungsi hukum, yaitu gagasan bahwa hukum dapat menciptakan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.”

“Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dan diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.”¹⁷

2) Teori Perlindungan Hukum menurut ahli hukum :

- a) Menurut Philipus M. Hadjon dalam Greta Satya Yudhana: “Perlindungan hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan yang selalu terancam, yaitu kekuasaan negara, persoalan perlindungan hukum rakyat (yang diperintah) terhadap ketetapan-ketetapan (penguasa). Mengenai kekuatan ekonomi, perlindungan hukum adalah tentang melindungi yang lemah (ekonomi) terhadap yang kuat (ekonomi), misalnya melindungi petani terhadap pemilik (pemilik tanah).¹⁸

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, 2000, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 42

¹⁷ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm..125.

¹⁸ Greta Satya Yudhana, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Honorer Kebersihan Kota Di Pemda Yogyakarta*, dalam <http://e-journal.uajy.ac.id/8019/1/JURNAL.pdf> diakses 11 September 2022 Pukul 9.32)

b) Menurut Satjipto Raharjo

“Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”¹⁹

b. Teori Kepastian Hukum

1) Pengertian Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah sesuatu (keadaan) yang pasti. Hukum pada dasarnya harus aman dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya dapat dijawab secara normatif, bukan secara sosiologis. Kepastian hukum normatif adalah apabila suatu peraturan dibuat dan dilaksanakan dengan pasti karena mengatur secara mutlak dan logis.²⁰

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum dan dapat digambarkan sebagai upaya untuk mencapai keadilan. Bentuk kepastian hukum yang sebenarnya adalah pelaksanaan dari tindakan, tidak peduli siapa yang melakukannya. Demi kepastian hukum, setiap orang dapat menilai apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum, maka diperlukan kepastian hukum. Kepastian merupakan salah satu sifat yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama jika menyangkut norma hukum tertulis. Hukum tanpa jaminan nilai kehilangan maknanya karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman bagi semua orang.²¹

¹⁹ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53

²⁰ Cst Kansil, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 385

²¹ *Ibid*, hlm. 270

Jelas dalam arti tidak menyisakan ruang untuk keraguan (multitafsir) dan logis dalam arti menjadi suatu sistem norma dengan norma lainnya sehingga tidak bertentangan atau menimbulkan konflik standar. Kepastian hukum mengacu pada berlakunya hukum yang jelas, tepat, koheren dan konsisten, yang penegakannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan subyektif. Hukum adalah kumpulan aturan atau prinsip-prinsip kehidupan bersama, setiap kode perilaku kehidupan bersama yang dapat ditegakkan dengan sanksi. Kepastian hukum merupakan sifat yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, khususnya norma hukum tertulis.”²²

2) Teori kepastian menurut ahli hukum :

a) Menurut Apeldoorn

Kepastian hukum memiliki dua segi, yang pertama menyangkut pembentukan “(*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkrit”. Artinya, dalam kondisi tertentu, para pencari keadilan ingin mengetahui hukum sebelum memulai persidangan. Kedua: “Kepastian hukum berarti kepastian hukum”. Ini berarti melindungi para pihak dari kesewenangan hakim. Dalam paradigma positivis, “pengertian hukum harus melarang segala peraturan semu hukum yang bukan merupakan perbuatan penguasa pemerintah, kepastian hukum harus selalu dijaga, apapun akibatnya, dan tidak ada alasan untuk tidak menghormatinya, karena

²²Noniklatifa, 2013, ” Memahami Kepastian dalam Hukum”, Serial Online Mei,(Ceted 2022 Sep. 10),
available from: <http://ngobrolinhukum.wordpress.com>

positifnya. Paradigma hukum adalah hukum yang satu-satunya.²³

b) Menurut Sudikno Mertokusumo

Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum akan ditegakkan, bahwa yang berhak akan memperoleh haknya dan keputusan dapat ditegakkan. Walaupun kepastian hukumnya erat kaitannya dengan hukum, namun hukum tidak identik dengan keadilan hukum bersifat umum, mengikat segala sesuatu, bersifat umum, sedangkan hukum bersifat subyektif, individualisme dan tidak bersifat umum.²⁴

2. Kerangka Konseptual

- a. Ketenagakerjaan menurut Undang Undang Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
- b. Tenaga kerja menurut Undang Undang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
- c. Pekerja/buruh menurut Undang Undang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

²³L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT.Revika Aditama, Bandung, hlm.82-83

²⁴ Noniklatifa, 2013, " Memahami Kepastian dalam Hukum", Serial Online Mei,(Ceted 2022 Sep. 10), available from: <http://ngobrolinhukum.wordpress.com>

- d. Otomatisasi menurut KBBI adalah penggantian tenaga manusia dengan tenaga mesin yang secara otomatis melakukan dan mengatur pekerjaan sehingga tidak memerlukan lagi pengawasan manusia (dalam industri dan sebagainya).
- e. Pemutusan Hubungan Kerja Menurut Undang Undang Ketenagakerjaan adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.
- f. Era *Society 5.0* adalah sebuah era di mana kita akan menyambutnya di masa mendatang. Era ini adalah sebuah konsepsi yang mengartikan bahwa teknologi dan manusia akan hidup berdampingan dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia secara berkesinambungan. Dalam hal ini, teknologi diharapkan mampu mempermudah urusan-urusan manusia.²⁵
- g. Pemberi kerja menurut Undang Undang Ketenagakerjaan adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- h. Pengusaha menurut Undang Undang Ketenagakerjaan adalah:
 - 1) orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - 2) orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - 3) orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

²⁵Kelas Bicara, 2022, "Era *Society 5.0*, Apa definisi dan Tujuannya" (Ceted 2022 Sep. 11), Available from: <https://kelasbicara.com/era-society-5-0/>

- i. Perusahaan menurut Undang Undang Ketenagakerjaan adalah:
- 1) setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
 - 2) usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.²⁶

G. Sistematika Penulisan

Bab I.

Pendahuluan

Pada bab ini Pendahuluan berisikan tentang:

- A. Latar Belakang Permasalahan
- B. Perumusan Masalah
- C. Ruang Lingkup Penelitian
- D. Maksud dan Tujuan Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep
- G. Sistematika Penulisan

Bab II.

Tinjauan Kepustakaan

Dalam Bab ini merupakan suatu pemahaman terhadap teori-teori serta pengertian-pengertian yang berkaitan dengan judul skripsi

²⁶ UU No. 13 Tahun 2003 Tentang *Ketenagakerjaan*, Pasal 1

Bab III. Peraturan Perundang – undangan Mengenai Ketentuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat Otomatisasi

Pada bab pembahasan ini penulis akan membahas tentang Peraturan Perundang undangan yang mengatur mengenai Perlindungan Hukum terhadap pekerja/buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja akibat Otomatisasi.

Bab IV. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat Otomatisasi berdasarkan Studi Kasus PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.

Pada bab pembahasan ini penulis akan membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat Otomatisasi.

Bab. V. Penutup

A. Kesimpulan

Yaitu kesimpulan dari hasil penelitian serta jawaban dari pertanyaan- pertanyaan yang terdapat dalam perumusan masalah

B. Saran

Berisi saran – saran yang berkaitan dengan topik penulisan.